



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YESI ARIANTI ALS YESI BINTI JOSLEMAN;**
2. Tempat lahir : Pulau Godang Kari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ambacang Gading Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YESI ARIANTI Als YESI Binti JOSLEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa terdakwa YESI ARIANTI Als YESI Binti JOSLEMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat belakang rumah korban Dusun Ambacang Rt.02 Rw.01, Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Saksi MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN menebang pohon pisang di belakang rumah yang mana pohon pisang tersebut jatuh ke tanah terdakwa yang bersepadan dengan tanah korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, lalu terdakwa datang menghampiri korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan berkata "*kenapa jatuh ketanah saya jatuh pisang ini*" dan di jawab korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN "*bagaimana tidak jatuh ketanah kamu, karna pohonnya miring ketanahmu, nanti saya bersihkan tanahnya*" lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada disamping rumah korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, dan korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN membersihkan pohon pisang yang tumbang tersebut, namun tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan langsung mencakar punggung korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dengan kedua tangannya secara berkali-kali, lalu terdakwa langsung kedepan korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan kembali mencakar korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan kembali mencakar dada korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN berkali dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa berkata kepada korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN "*kau bergunjing saja kerjamu, tanahku itu bersegel*", namun korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN langsung pulang kerumah dan bertemu dengan anak korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN yaitu Sdri. MAYA;

Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN mengalami luka memar dan pedih pada punggung dan dada korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, serta pakaian yang dikenakan oleh korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN waktu penganiayaan tersebut mengalami sobek, dan akibat penganiayaan tersebut korban masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Bahwa luka yang dialami korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang ada disekitar dada dan punggung korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, pada malam hari korban tidak bisa tidur dikarenakan kepala pusing dan juga ada bengkak yang lebar dengan tonjolan berdiameter kurang lebih 3 cm, sejak kejadian penganiayaan tersebut korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN tidak enak badan, dan masih trauma juga pusing selama tiga hari sehingga diobawa berobat ulang dan diberi suntikan oleh dokter

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN merasa mendingan dan dapat melakukan aktifitas seperti biasanya;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et-Repertum Nomor : 28 / 183 / RHS / 2023 tanggal 25 Februari 2023 menyimpulkan :

- Telah dilakukan terhadap seorang perempuan yang menurut SPV bernama MISNAR berusia 69 tahun. dari hasil pemeriksaan tampak beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban mengalami penganiayaan oleh Terdakwa di Belakang rumah korban yang beralamat di Dusun Ambacang Gading RT/RW 02/01 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah saksi korban, Terdakwa mendatangi saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa jatuh ke tanah Terdakwa pisang ini", saksi korban menjawab "bagaimana tidak jatuh ke tanah kamu karena pohonnya miring ke tanah kamu, nanti saksi korban bersihkan sampahnya", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada disamping tanah saksi korban dan saksi korban membersihkan pohon pisang yang tumbang tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan dari belakang saksi korban dan langsung mencakar punggung saksi korban dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung kedepan korban dan kembali mencakar dada korban, dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau bergunjing saja kerjamu, tanahku itu bersegel", kemudian saksi korban langsung pulang kerumah dan bertemu dengan anak saksi korban yaitu saksi MAYA;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena dirinya kurang senang karena pohon pisang yang saksi korban tebang jatuh ke tanahnya;
- Bahwa Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, saksi korban hanya mengatakan "seranglah terus, mamak tak melawan do";
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban mengalami luka memar dan pedih pada punggung dan dada Saksi, pakaian yang saksi kenakan pada saat itu sobek atau koyak, dan Saksi rasakan sakit lebih kurang 2 (dua) minggu setelah kejadian itu saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan tentang batas atau sepadan tanah;
- Bahwa saksi korban merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa karena saksi korban saat ini sudah berusia lanjut, namun saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dengan tulus dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu;

1. Terdakwa tidak ada mencakar tubuh Saksi korban, Terdakwa tidak ada mengacak-ngacak rambut Saksi korban, Terdakwa hanya menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban;

2. Setelah kejadian, Terdakwa bersama dengan Ibu Terdakwa ada datang kerumah Saksi korban untuk meminta maaf, namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa

2. MAYA OKTA VERA Binti M. ZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), mengalami penganiayaan oleh Terdakwa di Belakang rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Ambacang Gading RT/RW 02/01 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena sedang berada didalam rumah saksi hanya mendengar keributan yang terjadi di belakang rumah saksi, tak lama kemudian datang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), saat itulah Saksi melihat kondisi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) baju yang dipakainya robek, pada bagian punggung dan bagian depan atau dada ada bekas goresan atau bekas dicakar dan rambut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) acak-acakan;
- Bahwa saksi keluar rumah untuk mencari tahu berniat untuk menemui Terdakwa tetapi yang bersangkutan tidak kelihatan, kemudian saksi mencoba memanggil tetapi tidak ada jawaban, setelah itu saksi melihat keadaan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), pada saat itu saksi melihat ada luka memar di bawah pundak juga luka lecet di sekitar dada depan, dan punggung, lalu saksi membawanya kerumah sakit untuk melakukan visum et repertum, tetapi harus ada surat pengantar dari kepolisian, kemudian dilanjutkan oleh kakak saksi Sdr. ZULMAINAR dan Sdr. MASKANI membawa ibu saksi ke Polres Kuansing untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan tentang batas atau sepadan tanah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf, hanya saja seminggu setelah kejadian, yang datang adik Terdakwa ke keluarga Saksi agar mohon dimaafkan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu :

1. Terdakwa tidak ada mencakar tubuh Saksi korban, Terdakwa tidak ada mengacak-ngacak rambut Saksi korban, Terdakwa hanya menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban;
2. Setelah kejadian, Terdakwa bersama dengan Ibu Terdakwa ada datang kerumah Saksi korban untuk meminta maaf, namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa
3. **ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), saksi adalah kakak dari saksi MAYA OKTA VERA Binti M. ZEN dan Terdakwa merupakan tetangga ibu Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), mengalami penganiayaan oleh Terdakwa di Belakang rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Ambacang Gading RT/RW 02/01 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, karena sedang berada didalam rumah, sekira pukul 11.30 Wib, saksi mendengar ada suara keributan di belakang rumah ibu saksi, tak lama kemudian saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) datang kerumah saksi bersama saksi MAYA OKTA VERA Binti M. ZEN, saat itu saksi melihat saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dalam keadaan berantakan, rambut acak-acak, baju robek dan saksi melihat luka cakaran, luka gores di sekitar punggung dan sekitar dada;
- Bahwa saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) menceritakan kejadian yang dialaminya, saat itu sedang membersihkan batang pisang milik saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) yang condong kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa merasa tidak senang dan menegur ibu saksi, ibu saksi berkata akan membersihkan sisa batang pisang yang masih ada di pekarangan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian keluar rumah kembali menyerang ibu Saksi dengan cara mencakar pada bagian punggung dan dada ibu saksi dan juga mengacak-ngacak rambut ibu Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan tentang batas atau sepadan tanah;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf, hanya saja seminggu setelah kejadian, yang datang adik Terdakwa ke keluarga Saksi agar mohon dimaafkan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yaitu :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa tidak ada mencakar tubuh Saksi korban, Terdakwa tidak ada mengacak-ngacak rambut Saksi korban, Terdakwa hanya menarik baju saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban;

2. Setelah kejadian, Terdakwa bersama dengan Ibu Terdakwa ada datang kerumah Saksi korban untuk meminta maaf, namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun dengan posisi rumah bersebelahan;
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa baru pulang dari warung untuk berbelanja, saat itu saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN berada disamping rumah Terdakwa berkata "kenek tanah dulunyo, kini lah seloweh gandang," sambil membersihkan pelepah pisang yang berada disamping teras rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah, tetapi karena saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) terus mengomel Terdakwa emosi dan keluar rumah dan menyerang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dengan cara merobekkan baju yang dikenakannya bagian depan, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah, namun saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) masi mengomel, kemudian Terdakwa kembali keluar rumah dan menyerang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) lagi dengan cara "mau bilang apalagi? Mau fitnah saya lagi, mau menuduh saya memindahkan sepadan itu?" udalah tu", kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan dengan cara menarik baju atau pakaian yang digunakan Saksi korban pada saat terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena Terdakwa tidak terima saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seperti orang gila, Terdakwa orang susah, suka mengatakan Terdakwa tamak, serakah dan suka mengambil tanah orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dalam keadaan sadar, Terdakwa hanya emosi karena saksi korban mengatai yang tidak baik terhadap Terdakwa, disamping itu juga hubungan keluarga antara Terdakwa dan korban maupun keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis karena perseteruan masalah sepadan tanah pusaka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yakni:

- Visum Et-Repertum Nomor : 28 / 183 / RHS / 2023 tanggal 25 Februari 2023 menyimpulkan : Telah dilakukan terhadap seorang perempuan yang menurut SPV bernama MISNAR berusia 69 tahun. dari hasil pemeriksaan tampak beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. HERWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Ambacang Gading Desa Pulau Godang Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing saat Saksi mau menjemur pakaian dibelakang rumah, Saksi melihat baju saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dalam keadaan koyak akan tetapi kondisi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN baik-baik saja atau masih dalam keadaan sehat yang saat itu ia sedang berada diperkarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali melihat luka yang dialami oleh saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN akibat penganiayaan yang dialaminya tersebut atau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini antara keluarga saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa sudah ada perselisihan masalah sepadan atau batas tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) bertetangga dengan Terdakwa, saksi MAYA OKTA VERA ALS MAYA BINTI M. ZEN dan saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS adalah anak dari saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) mengalami penganiayaan oleh Terdakwa di Belakang rumah korban yang beralamat di Dusun Ambacang Gading RT/RW 02/01 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, Terdakwa mendatangi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa jatuh ke tanah Terdakwa pisang ini”, saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN menjawab “bagaimana tidak jatuh ke tanah kamu karena pohonnya miring ke tanah kamu, nanti saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN bersihkan sampahnya”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada disamping tanah saksi korban dan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN membersihkan pohon pisang yang tumbang tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan dari belakang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan langsung mencakar punggung saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung kedepan korban dan kembali mencakar dada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN “kau bergunjing saja kerjamu, tanahku itu bersegel”, kemudian saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN langsung pulang kerumah dan bertemu dengan saksi MAYA;
- Bahwa pada saat setelah penganiayaan, saksi MAYA OKTA VERA ALS MAYA BINTI M. ZEN melihat kondisi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) baju yang dipakainya robek, pada bagian punggung dan bagian depan atau dada ada bekas goresan atau bekas dicakar dan rambut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) acak-acakan, kemudian saat saksi korban MISNAR Als SIMIT

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) saksi MAYA OKTA VERA Binti M. ZEN datang ke rumah saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS, saat itu saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS melihat saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dalam keadaan berantakan, rambut acak-acak, baju robek dan saksi melihat luka cakaran, luka gores di sekitar punggung dan sekitar dada;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) karena kurang senang pohon pisang yang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) tebang jatuh ke tanahnya;

- Bahwa Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), saksi korban hanya mengatakan "seranglah terus, mamak tak melawan do";

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) mengalami luka memar dan pedih pada punggung dan dada Saksi, pakaian yang saksi kenakan pada saat itu sobek atau koyak, dan Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) rasakan sakit lebih kurang 2 (dua) minggu setelah kejadian itu saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan tentang batas atau sepadan tanah;

- Bahwa saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa karena saksi korban saat ini sudah berusia lanjut, namun saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dengan tulus dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 28 / 183 / RHS / 2023 tanggal 25 Februari 2023 menyimpulkan : Telah dilakukan terhadap seorang perempuan yang menurut SPV bernama MISNAR berusia 69 tahun. dari hasil pemeriksaan tampak beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **YESI ARIANTI AIS YESI Binti JOSLEMAN**, yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, “Penganiayaan” adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain” (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). “Luka” diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula,



misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan "rasa sakit" tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (vijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata:

- Bahwa saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) bertetangga dengan Terdakwa, saksi MAYA OKTA VERA ALS MAYA BINTI M. ZEN dan saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS adalah anak dari saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) mengalami penganiayaan oleh Terdakwa di Belakang rumah korban yang beralamat di Dusun Ambacang Gading RT/RW 02/01 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa menurut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, Terdakwa mendatangi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa jatuh ke tanah Terdakwa pisang ini", saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN menjawab "bagaimana tidak jatuh ke tanah kamu karena pohonnya miring ke tanah kamu, nanti saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN bersihkan sampahnya", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada disamping tanah saksi korban dan saksi korban MISNAR Als



SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN membersihkan pohon pisang yang tumbang tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa datang dan dari belakang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dan langsung mencakar punggung saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung kedepan korban dan kembali mencakar dada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN, dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN “kau bergunjing saja kerjamu, tanahku itu bersegel”, kemudian saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN langsung pulang kerumah dan bertemu dengan saksi MAYA;

- Bahwa pada saat setelah penganiayaan, saksi MAYA OKTA VERA ALS MAYA BINTI M. ZEN melihat kondisi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) baju yang dipakainya robek, pada bagian punggung dan bagian depan atau dada ada bekas goresan atau bekas dicakar dan rambut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) acak-acakan, kemudian saat saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) saksi MAYA OKTA VERA Binti M. ZEN datang ke rumah saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS, saat itu saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS melihat saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dalam keadaan berantakan, rambut acak-acak, baju robek dan saksi melihat luka cakaran, luka gores di sekitar punggung dan sekitar dada;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) karena kurang senang pohon pisang yang saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) tebang jatuh ke tanahnya;

- Bahwa Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), saksi korban hanya mengatakan “seranglah terus, mamak tak melawan do”;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) mengalami luka memar dan pedih pada punggung dan dada, pakaian yang saksi korban MISNAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) kenakan pada saat itu sobek atau koyak, dan Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) rasakan sakit lebih kurang 2 (dua) minggu setelah kejadian itu saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) sudah tidak harmonis dikarenakan perselisihan tentang batas atau sepadan tanah;

- Bahwa saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) merasa sakit hati dengan perbuatan Terdakwa karena saksi korban saat ini sudah berusia lanjut, namun saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa dengan tulus dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et-Repertum Nomor : 28 / 183 / RHS / 2023 tanggal 25 Februari 2023 menyimpulkan : Telah dilakukan terhadap seorang perempuan yang menurut SPV bernama MISNAR berusia 69 tahun. dari hasil pemeriksaan tampak beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menghalangi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), yaitu Terdakwa tidak ada mencakar tubuh Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), Terdakwa tidak ada mengacak-ngacak rambut Saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), Terdakwa hanya menarik baju saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dengan menggunakan tangan yang mengenai dada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama proses pemeriksaan, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dengan keterangan saksi MAYA OKTA VERA ALS MAYA BINTI M. ZEN dan saksi ZULMAINAR ALS INAN BINTI M. IDRUS yang melihat kondisi saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) baju yang dipakainya robek, pada bagian punggung dan bagian depan atau dada ada bekas goresan atau bekas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicakar dan rambut saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) acak-acakan dan juga bersesuaian dengan bukti surat Visum Et-Repertum Nomor : 28 / 183 / RHS / 2023 tanggal 25 Februari 2023 menyimpulkan dari hasil pemeriksaan tampak beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul, perbuatan Terdakwa yang menarik baju saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) dengan menggunakan tangannya mengenai bagian dada dan punggung mengakibatkan beberapa luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*), serta dengan mempertimbangkan mengenai sudah adanya permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari sehingga dapat tercipta ketertiban hukum dimasyarakat, penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dengan memperhatikan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm) masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari sehingga dapat dikategorikan ringan dan mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka gores kemerahan pada bagian dada kanan dan punggung kanan saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan, dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban MISNAR Als SIMIT Binti MUHAMMAD ARIFIN (Alm)
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YESI ARIANTI Als YESI Binti JOSLEMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H. dan SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H dan NURUL HASANAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RIDHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh RAHMAT TAUFIQ HIDAYAT, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H